

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan Oto iB Hasanah dengan Akad *Murābahah* pada BNI Syariah KC Banjarmasin
 - a. Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *Oto iB Hasanah* harus mengisi formulir yang telah disediakan beserta persyaratan yang harus dilengkapi.
 - b. Setelah itu nasabah mengisi dan melengkapi persyaratannya, maka akan diproses mekanisme pembiayaan tersebut. Pihak bank (*Sales Consumer*) mendatangi dealer secara langsung untuk melihat kondisi kendaraan bermotor yang akan dibeli jika kendaraan tersebut layak, maka bank akan membeli. Kemudian nasabah melakukan akad *murābahah* dengan pihak bank terkait pembiayaan *Oto iB Hasanah* ini. Jika sudah sepakat diantara kedua pihak maka kendaraan bermotor akan dikirim ke nasabah, selanjutnya nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan BNI Syariah KC Banjarmasin terhadap Calon Debitur Yang Mengajukan Pembiayaan *Oto iB Hasanah* adalah kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, kebenaran data yang diberikan oleh nasabah dan survei langsung

yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal ini BNI Syariah KC Banjarmasin juga menggunakan prinsip 5C yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Colleteral* (modal), *Capital* (jaminan) dan *Condition* (kondisi), dalam mempertimbangkan calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

A. Saran

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BNI Syariah agar lebih memasarkan produk-produk pembiayaan, terutama Oto iB Hasanah agar masyarakat dapat mengetahui tentang produk fasilitas konsumtif ini.
2. Dalam menganalisa calon nasabah hendaknya BNI Syariah melaksanakan lagi analisis 5C agar lebih terstruktur.